



PUTUSAN

Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Bogor, 24 November 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat,, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, tempat dan tanggal lahir Bogor/17 Desember 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman terakhir di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti alamatnya (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 02 Agustus 2024. Oleh karena itu, mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada 03 Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 03 Maret 2023;
3. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa kurang lebih sekitar Mei 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Kakak Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana Kakak Tergugat menginginkan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat menginginkan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa puncaknya pada 24 Juli 2024 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya di mana, sebagaimana surat keterangan ghoib nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 05 Agustus 2024;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga dan juga teman Tergugat, tapi tetap tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bogor tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Bogor tahun Anggaran 2024;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bogor, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bogor Nomor 0631/SEK.PA.W10-A18/HK2.6/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bogor;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat pada bulan Juli tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan 2 (minggu) setelah Tergugat pergi Penggugat membuat surat keterangan ghaib, tanpa berusaha mencari terlebih dahulu dimana keberadaan Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Penggugat dan Tergugat berpisah baru 5 (lima) bulan lamanya;

Bahwa oleh karena perpisahan Penggugat dengan Tergugat belum mencapai 6 (enam) bulan lamanya, sehingga Majelis hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa apabila terjadi percekocokan yang terus menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain maksimal 6 (enam) bulan lamanya barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan, namun kenyataannya perpisahan Penggugat dengan Tergugat baru sekitar 5 (lima) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan demikian tidak memenuhi kriteria Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT, Majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan Penggugat telah berpisah dengan Tergugat pada bulan Juli tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan 2 (minggu) setelah Tergugat pergi Penggugat membuat surat keterangan ghaib, tanpa berusaha mencari terlebih dahulu dimana keberadaan Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Penggugat dan Tergugat berpisah baru 5 (lima) bulan lamanya, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT, Majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perpisahan Penggugat dengan Tergugat baru sekitar 5 (lima) bulan lamanya sejak bulan Juli tahun 2024 sampai sekarang dan Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bogor, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bogor;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijk verklaard/NO*).

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bogor tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Fithriati AZ, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Riva'i, S.H. dan Drs. Sangidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Aida Fithria, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fithriati AZ, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aida Fithria, S.E., S.H.,

Perincian biaya : NIHIL.

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)